**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KERAHASIAAN PENYIMPANAN DANA NASABAH PADA BUMD BANK LAMPUNG**

**Zulfi Diane Zaini1; Yulia Hesti2; Rivo Raihanza Passa 3**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung; Jl. ZA Pagar Alam No 26, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email:*[zdianezaini@ubl.ac.id](mailto:zdianezaini@ubl.ac.id)*, [*yuliahesti@ubl.ac.id*](mailto:yuliahesti@ubl.ac.id)*,*[*rivoraihanzah@gmail.com*](mailto:rivoraihanzah@gmail.com)

**Abstrak**

Rahasia perbankan penting sebab bank menjadi lembaga terpercaya harus merahasiakan sesuatu hubungan menggunakan simpanan serta penyimpanannya. Maka, bank menjadi entitas juga pihak terkait, termasuk karyawan serta manajemen senior bank bersangkutan wajib mengetahui rezim kerahasiaan perbankan untuk menghindari hukuman pidana, administrasi, serta sosial oleh warga. Penerapan hal tersifat rahasia (informasi) khususnya pada bank sangat sulit dilakukan, sebab tak ada definisi seragam tentang informasi dari informasi serta data nasabah bisa digolongkan menjadi rahasia oleh bank. Bank Lampung selalu menjaga misteri perbankan. Adapun bentuk upaya bisa lakukan Bank Lampung untuk menjaga keamanan misteri nasabah bank, terdapat tanyakan identitas nasabah pengadilan, bank tak sampaikan informasi apapun. Rahasia perbankan penting, sebab bank menjadi lembaga terpercaya harus rahasiakan segala suatu berhubungan menggunakan penyimpan serta simpanannya. Tentang tatacara perlindungan hukum pada kerahasiaan dana nasabah menyimpan dananya pada BUMD Bank Lampung, khususnya maraknya transaksi perbankan menyangkut himpunan dana rakyat seperti melalui tabungan, giro, deposito, serta lainnya. Sedangkan sesudah menghimpun dana tadi, bank harus menyalurkan dana tadi pada masyarakat melalui pemberian pinjaman. Upaya lain yaitu pencatatan baik atas operasional bank atau transaksi dilakukan oleh bank adalah suatu keharusan. Saran Manajemen Bank: usahakan waspada pada penerapan prinsip kehati-hatian bank terutamanya pada mendapatkan dana disimpan dari nasabah menggunakan cara tanyakan sumber dana nasabah terutama simpanan besar, supaya bank bisa menghindari upaya kejahatan seperti uang pencucian.

**Kata kunci: Perlindungan Kerahasiaan; Penyimpanan Dana; Nasabah Pada BUMD Bank Lampung.**

***Abstract***

*Banking secrecy is important because a bank, as a trusted institution, must keep a secret relationship with deposits and storage. Thus, the bank as an entity as well as related parties, including employees and senior management of the bank concerned must be aware of the banking secrecy regime to avoid criminal, administrative and social penalties by citizens. The implementation of confidential matters (information) especially in banks is very difficult, because there is no uniform definition of information, from which customer information and data can be classified as confidential by banks. Bank Lampung always maintains banking mysteries. As for the form of efforts that Bank Lampung can do to maintain the security of mystery bank customers, there are questions about the identity of customers or their activities at the bank, apart from the three authorities namely lawyers, police and courts, the bank does not convey any information. Banking secrets are important, because banks are trusted institutions must keep everything secret related to the depository and savings. Concerning legal protection procedures for the secrecy of customer funds depositing funds at BUMD Bank Lampung, especially the rampant banking transactions involving the collection of public funds such as through savings, demand deposits, deposits, and others. Meanwhile, after collecting the funds, the bank must distribute the funds to the community through lending. Another effort, namely good recording of bank operations or transactions carried out by banks is a must. Bank Management Advice: try to be careful in applying the precautionary principle of banks, especially in getting funds to be deposited from customers by asking the source of customer funds, especially large deposits, so that banks can avoid criminal attempts such as money laundering.*

***Keywords: Confidentiality Protection; Fund Depository; Customers at BUMD Bank Lampung.***

**LATARBELAKANG**

Perbankan merupakan jantung dari sistem perekonomian suatu negara serta merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan moneter.dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992 *Jo* Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan, bank didefinisikan menjadi badan perjuangan penghimpunan dana rakyat bentuk simpanan serta menyalurkannya pulang pada rakyat pada bentuk kredit serta/atau bentuk lainnya untuk mempertinggi tingkat hidup warga. Berangkat dari fungsi dasarnya menjadi penampung uang sekaligus menjadi penyalur uang, maka bank selalu penting pada pihak mempunyai kelebihan dana juga pihak kurang atau butuh uang seringkali disebut kreditur. Pada kegiatannya, bank menghadapi banyak sekali permasalahan berkaitan menggunakan fungsi utama perbankan. Permasalahan pada sektor jasa keuangan adalah kasus pengaduan warga paling banyak terjadi. Kedepannya, perseteruan bisa semakin banyak serta beragam seiring menggunakan meningkatnya kegiatan transaksi komersial linier menggunakan pengguna jasa keuangan.

Pada menjalankan usahanya, perbankan berlandaskan di 4 asas ataupun prinsip, mencakup prinsip demokrasi ekonomi, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan serta prinsip kehatihatian. Adapun keempat asas pada atas, penulis tertarik buat mengkaji asas kerahasiaan perbankan dikenal pada bahasa Inggris sebagai *Bank Secrecy* atau pada Amerika perkumpulan menjadi *Financial Privacy*. Bisa dipahami bahwa peraturan kerahasiaan bank pada Indonesia disebut HAM wajib terlindungi pada campur tangan negara serta lainnya, kedua, sebab ketidakstabilan keuangan erat kaitannya menggunakan kebebasan pribadi, wajib dilindungi oleh sistem demokrasi.[[1]](#footnote-1)

Bank adalah lembaga keuangan keberadaannya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan nasabahnya menitipkan simpanannya bank. Bank sangat penting untuk jaga taraf kepercayaan warga besar, telah menyimpan dananya. Mengingat bank merupakan bagian dari sistem keuangan serta pembayaran, maka sistem tadi sangat berkepentingan dengan masyarakat, sedangkan kepercayaan warga pada bank artinya unsur mendasar asal keberadaan bank, demikian menjaga kepercayaan warga pada perbankan. Kepentingan publik.[[2]](#footnote-2) Sektor perbankan berkembang Indonesia masih hadapi banyak seteru bila dicermati timbulkan oleh kelemahan serta kegagalan penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*).[[3]](#footnote-3)

Terdapat beberapa permasalahan aktual terkait rahasia perbankan mengemuka pada Indonesia, diantaranya: kasus Bank Century menyita banyak kekuasaan negara untuk menyelesaikannya. Menjadi bagian dari ungkapan fakta, Panitia Khusus (Pansus) Hak Penyidikan DPR sudah meminta data informasi jumlah banyak eks nasabah Bank Century Bank Mutiara, nama baru Bank Century. Sesudah pengambilalihan lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sayangnya, Bank Mutiara tak mampu memenuhi permintaan DPR sebab tak ingin melanggar aturan rahasia perbankan. Tuduhan tadi sungguh serius, yakni direksi Bank Century sudah menghalangi petugas pansus sebagaimana disyaratkan konstitusi.[[4]](#footnote-4)

Pelaksanaan ketentuan rahasia perbankan tak jarang menyebabkan perbedaan penafsiran pada ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pada antara para pemangku kepentingan perbankan, baik praktisi bank, nasabah bank, akuntan, aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, kpk), pemerintah serta DPR. Meskipun pada UU No.7 Tahun 1992 perihal Perbankan sudah terubah menggunakan UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan serta Peraturan Perbankan Indonesia. No:2/19/PBI/2000 Tahun 2000 perihal Persyaratan serta tata cara pemberian Perintah atau Kuasa Tertulis untuk Membuka rahasia Bank secara jelas menyampaikan rincian tata cara pengungkapan rahasia bank, tetapi pada praktiknya banyak pihak mencoba mengelak dari ketentuan tadi sesuai Undang-Undang. Serta peraturan lain bertentangan.[[5]](#footnote-5)

Bahkan tak jarang aparat penegakan hukum paksa pihak bank untuk serahkan dokumen serta informasi nasabah perihal perahasiaan bank tanpa melalui mekanisme pengungkapan rahasia bank UU No.10 Tahun 1998 menggunakan ancaman dari bank bisa menghambat penyidikan serta bisa dikenakan sanksi pidana. Oleh karenanya, kelancaran operasional serta keamanan serta keselamatan kegiatan perbankan diperhatikan berfokus oleh seluruh keaparatan penegakan hukum, sebab tindakan pidana bidang perbankan sebabkan rugi negara besar. Oleh karenanya, semua upaya preventif serta represif wajib dilakukan tanggulangi kejahatan bank.[[6]](#footnote-6)

Pasal 1(2) Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No:6/POJK.07/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan menjelaskan menjadi berikut: Konsumen merupakan pihak menempatkan dana serta memakai jasa, ditawarkan pada lembaga jasa keuangan, maupun nasabah perbankan, investor pasar modal, pemegang polis serta peserta dana pensiunan, sesuai aturan Undang-Undang pada sektor jasa keuangan.

Pasal 1(3) Peraturan OJK No:6/POJK.07/2022 perihal perlindungan konsumen sektor jasa keuangan: perlindungan konsumen merupakan perlindungan konsumen pada rangka sikap pelaku pada sektor jasa keuangan. Pasal 2 Peraturan OJK No:6/POJK.07/2022 perihal proteksi Konsumen pada Sektor Jasa Keuangan mengatur perlindungan konsumen terapkan prinsip:

1. Transparansi;
2. Perlakuan adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan, keamanan informasi data Konsumen;
5. Penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa konsumen cepat, sederhana, biaya terjangkau.

**PERMASALAHAN**

Pelanggaran rahasia bank ialah bentuk kejahatan. Persoalannya tak cuma bocoran rahasia, namun fakta bila perahasiaan perbankan terkadang jadi sarang penyalahgunaan administrasi serta kolusi pada perbankan. Sesuai uraian latar belakang pada atas, maka permasalahan pada penelitian merupakan menjadi berikut:

1. Bagaimana proses perlindungan hukum kerahasiaan dana nasabah penyimpanan dana BUMD Bank Lampung?
2. Bagaimana sanksi pegawai Bank membuka rahasisa nasabah BUMD Bank Lampung?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian memakai jenis penelitian hukum normative yuridis, yaitu melalui telaah ketika serta daerah tak terbatas dari banyak sekali literatur, serta telaah berbagai literatur hasil penelitian buku, terdahulu serta peraturan perundang-undangan cetak serta terkait online. Pada masalah dikaji untuk menjawab permasalahan ada, dipergunakan 3 pendekatan penelitian pada penelitian, yaitu pendekatan hukum, pendekatan konseptual serta pendekatan kompratif.

Jenis bahan sumber hukum dipergunakan pada survey terdiri atas bahan hukum sekunder, primer serta tersier. Kumpulan hukum bahan dilakukan identifikasi inventarisasi kaidah hukum positif, menelitikan bahan pustaka (jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian) serta sumber hukum lainnya relevan menggunakan masalah hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, dipilih serta diperiksa konsistensinya untuk analisis serta konstruksi lebih baik

**PEMBAHASAN**

2. **Pengertian Bank**

Dari G. M. Verryn Stuart pada bukunya Political Banks: Bank merupakan badan tertujukan penuhi kebutuhan kredit saat penggunaan melakukan bayaran pribadi, menggunakan uang didapatkan dari orang lainnya, juga menggunakan penyebaran alat penukar uang pada bentuk Uang Giral”[[7]](#footnote-7)

1. **Pengertian Nasabah**

Nasabah merupakan pihak memakai jasa perbankan, termasuk pihak tak mempunyai rekening tapi memakai jasa perbankan untuk lakukan transaksi keuangan. Arti nasabah tertuang di Pasal 1(1) UU No:21 Tahun 2011 perihal Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa konsumen merupakan pihak menginvestasikan dananya serta memakai layanan tersedia lembaga jasa keuangan, termasuk nasabah. Di bank, penanam modal pasar, pemegang polis asuransi serta peserta dana pensiun, sesuai peraturan perundang-undangan pada bidang jasa keuangan.

1. **Proses Perlindungan Hukum Pada Kerahasiaan Dana Nasabah Penyimpanan Dana Pada BUMD Bank Lampung.**

Sesuai hasil wawancara penulis menggunakan Bapak Murregy selaku kepala Bagian Operasional Human Capital Bank Lampung, dinyatakan bahwa BUMD Bank Lampung sedang pada proses perlindungan hukum atas kerahasiaan dana nasabah sesuai kesepakatan di Pasal 1 sesuai rahasia Bank dimaksud pada butir 28 UU Perbankan merupakan segala sesuatu bekerjasama menggunakan keterangan perihal penyimpan serta simpanannya. Menggunakan demikian, Undang-Undang Perbankan lebih menekankan serta mempersempit pengertian rahasia perbankan dibandingkan menggunakan ketentuan pada pasal UU sebelumnya yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan.

Makna Pasal 1 No. 28 UU Perbankan bisa disimpulkan dari unsur rahasia perbankan menjadi:

* + - 1. Rahasia Bank berkaitan informasi perihal penyimpan serta simpanannya.
      2. Dirahasiakan oleh Bank, kecuali termasuk pada kategori pengecualian sebab prosedur serta peraturan perundang-undangan berlaku.
      3. Pihak dikecualikan dari pengungkapan misteri perbankan merupakan Bank sendiri serta pihak terkait pihak berelasi merupakan menjadi berikut:
         1. Anggota Dewan Komisaris, Pengawas, Direksi, atau kuasanya, pejabat ataupun Karyawan Bank bersangkutan.
         2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, ataupun kuasanya, pejabat ataupun karyawan Bank, khusus bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai Peraturan Perundangan-undangan terlaku.
         3. Penyedia jasa bank bersangkutan, termasuk tetapi tak terbatas di auditor, konsultan hukum serta penasehat lainnya
         4. Pihak diyakini oleh Bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan bank, namun tak terbatas pada pemilik, keluarga direksi, serta keluarga pengurus.

Ibu Indra Merviana, kepala Humas kapital, mengungkapkan bahwa kerahasiaan perbankan penting sebab bank menjadi lembaga terpercaya wajib merahasiakan segala sesuatu berkaitan menggunakan deposan serta simpanannya. Maka, baik bank menjadi entitas juga pihak terkait, termasuk karyawan serta manajemen bank bersangkutan, perlu mengetahui Peraturan rahasia Bank supaya terhindar dari sanksi pidana atau administratif juga sanksi sosial oleh rakyat. Penerapan bersifat rahasia informasi khususnya pada bank sangat sulit dilakukan, sebab tak ada definisi seragam tentang berita informasi serta data nasabah bisa digolongkan menjadi rahasia oleh bank.

Kewajiban bank untuk merahasiakan deposan serta tabungannya bisa tersurat juga tersirat. Perjanjian antara bank serta nasabah pada biasanya tak memuat hal tadi secara tegas. Kewajiban menjaga kerahasiaan diantaranya terlihat pada perjanjian antara bank menggunakan nasabah perihal pembukaan rekening giro untuk tabungan serta deposito. Meskipun akad tadi tak diperjanjikan secara tegas, tetapi sesuai asas itikad baik pada pelaksanaan akad tadi, akad antara bank menggunakan nasabahnya diyakini mengandung secara diam kewajiban untuk merahasiakan perihal penyimpan serta simpanannya.

Sejalan menggunakan Pasal 7(a) UU No.8 Tahun 1999 perihal perlindungan Konsumen menyatakan bahwa salah satu kewajiban pelaku ekonomi artinya beritikad baik pada menjalankan usahanya. Sekalipun perjanjian antara nasabah menggunakan bank tak diatur secara tegas, namun sesuai asas itikad baik pada aplikasi perjanjian, maka perjanjian antara bank menggunakan nasabahnya disebut rahasia sebagai akibatnya melaksanakan kewajiban kerahasiaan isi deposan serta tabungannya. Sekalipun pada hal rahasia perbankan rahasia perbankan diatur pada perjanjian antara bank menggunakan nasabah atau rahasia bank diatur menggunakan UU, tetapi kepentingan umum permanen wajib diutamakan berlaku penuh sesuai menggunakan ketentuan perundang-undangan.

Nasabah debitur bisa digugat oleh debitur sebab melakukan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh nasabah debitur Bila pengungkapan informasi perihal nasabah debitur dianggap oleh nasabah debitur merugikan dirinya. Perbuatan dimungkinkan sesuai Pasal 1365 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian di orang lain mewajibkan orang sebab kesalahan pada memilih kerugian mengubah kerugian.

Rahasia perbankan hanya untuk kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi nasabah dikorbankan untuk mendamaikannya menggunakan kepentingan umum pada penyelesaian perkara pidana. pada Indonesia, pengecualian terhadap rahasia bank atas dasar kepentingan umum masih perlu disempurnakan, sebab masih banyak kepentingan umum lainnya bisa dijadikan dasar pengungkapan rahasia bank tak tercantum pada UU Perbankan, seperti kepentingan Majelis rakyat, Pengadilan tata usaha Negara, pengadilan agama, pengadilan militer, otoritas asing, pengadilan arbitrase serta pemegang saham.

Rahasia bank penting sebab bank menjadi lembaga terpercaya wajib menjaga hubungan rahasia menggunakan simpanan serta kustodian. Maka, bank secara keseluruhan juga pihak terkait termasuk karyawan serta manajemen bank bersangkutan wajib mengetahui rahasia bank untuk menghindari hukuman pidana, administrasi serta sosial oleh rakyat negara. Penerapan hal bersifat rahasia, khususnya pada bank, sangat sulit sebab belum adanya penyeragaman definisi informasi dari berita serta data nasabah bisa digolongkan menjadi rahasia oleh bank.

Kewajiban bank untuk merahasiakan deposan serta simpanan bisa bersifat eksplisit atau implisit. Janji antara bank serta nasabah umumnya tak secara tegas menyatakan hal tadi. Kewajiban menjaga kerahasiaan tercermin contohnya pada perjanjian antara bank menggunakan nasabah tentang pembukaan rekening giro untuk tabungan serta deposito. Sekalipun akad tadi belum diperjanjikan secara tegas, namun akad antara bank menggunakan nasabahnya disebut rahasia sesuai menggunakan asas itikad baik pada pelaksanaan akad tadi serta mengandung kewajiban kerahasiaan penyimpan serta simpanannya.

Sesuai Pasal 7(a) UU perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pelaku ekonomi wajib menjalankan usahanya menggunakan itikad baik. Sekalipun perjanjian antara nasabah menggunakan bank tak diatur secara tegas, tapi prinsip itikad baik berlaku pada pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian antara bank menggunakan nasabah disebut rahasia sebab mengandung kewajiban kerahasiaan. Begitu pula tabungan. Sekalipun rahasia perbankan diatur sesuai perjanjian antara bank serta nasabah, atau rahasia perbankan diatur oleh UU, kepentingan umum pada rahasia perbankan wajib tetap berlaku sesuai ketentuan UU berlaku.

Debitur bisa digugat oleh debitur sebab melakukan perbuatan bertentangan peraturan dilakukan oleh debitur Bila debitur menganggap bahwa pengungkapan informasi perihal debitur merugikan dirinya. UU Penerimaan Pasal 1365 KUHP secara tegas menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang tadi mengubah kerugian sebab tak menentukan kerugian. Rahasia perbankan hanya melayani kepentingan umum. Rahasia perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi nasabah dirugikan serta mendamaikannya menggunakan kepentingan umum pada penjelasan perkara pidana. Pada Indonesia, pengecualian terhadap rahasia perbankan berdasarkan di kepentingan umum perlu disempurnakan, sebab masih banyak kepentingan umum lainnya bisa dijadikan dasar pengungkapan rahasia bank tak diatur pada UU Perbankan, seperti kepentingan majelis rakyat, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, otoritas imigrasi, pengadilan arbitrase, serta pemegang saham.

Perjanjian rahasia perbankan lebih menekankan di alasan kepentingan perbankan, sebagaimana dijelaskan pada penerangan Pasal 40 UU No.7 Tahun 1992 perihal pokok utama Perbankan sudah diubah menggunakan UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan, menyatakan bahwa kerahasiaan Bank dibutuhkan sebab kepentingan bank sendiri memerlukan agama. Orang menyimpan uangnya pada bank. Pertimbangan demikian sebab Indonesia mempunyai nilai budaya mengutamakan kolektivitas atau kebersamaan. Perihal kepentingan perbankan dianggap kepentingan umum sebab peran penting bank pada perekonomian suatu negara, bank berperan menjadi perantara keuangan, sarana transmisi kebijakan moneter serta artinya pemain utama pada sistem pembayaran nasional.

Pasal 43 UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan mempunyai penerapan sempit sebab dimaksudkan untuk merugikan kepentingan warga luas, khususnya kepentingan dunia usaha. Pasal tadi terkesan mengandung diskriminasi sebab hanya melindungi serta tak melindungi kegiatan perusahaan perbankan. Kepentingan jenis perjuangan lainnya lebih luas. Bila bank terpengaruh, rahasia bank bisa dibobol serta kebalikannya. Jelas tak adil seolah hukum tak mempedulikan kesengsaraan dialami rakyat luas. Bahkan banyak perusahaan menggunakan sengaja melalaikan hutang pada distributor, agen, atau kontraktornya, padahal perusahaan tadi akhirnya sebagai modal kerja bagi banyak sekali bank.

Kerahasiaan bank hanya mempengaruhi deposan serta tabungan mereka, jadi kredit macet biasa terjadi pada kasus pinjaman. Rahasia bank terlalu parsial untuk melindungi debitur. Melindungi debitur bandel bisa membahayakan kepentingan umum serta kemajuan pembangunan nasional. Jelas bila kredit macet secara langsung atau tak langsung merugikan kepentingan negara serta warga negara. Jadi bukan masalah antara debitur serta bank bermasalah, tetapi juga mempengaruhi kepentingan usaha serta menaikkan pemerataan kesejahteraan pada rakyat luas. Jadi tak ada gunanya membiarkan debitur nakal serta jahat dimanjakan serta dilindungi. Sebagai akibatnya Bila terdapat debitur seperti tadi, warga berhak mengetahuinya secara terbuka.

Bank Lampung selalu menjaga rahasia perbankan. Adapun upaya bisa dilakukan Bank Lampung untuk menjamin keamanan nasabah bank misterius tadi artinya pertanyaan perihal identitas nasabah atau kegiatannya pada bank, selain dari 3 otoritas yaitu pengacara, polisi serta pengadilan, bank melakukan tak mengirimkan informasi apapun. Bank merahasiakannya. Kekhawatiran perihal menjaga keamanan rahasia perbankan tak secara langsung berarti menjaga keamanan finansial nasabah, rahasia perbankan melibatkan perlindungan nasabah serta simpanannya. Terjadi kesepakatan antara bank serta nasabah, misteri bank disepakati secara kontraktual. Bank Lampung memberikan informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya, maka Bank Lampung bisa dituntut nasabahnya atas keterlambatan pembayaran. Sekalipun tak ada perjanjian antara Bank Lampung perihal penggunaan nasabah, Bank Lampung diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya, contohnya. Terjadi saat Bank Lampung mempublikasikan informasi perihal nasabahnya dampak perbuatan melawan hukum. Nasabah wajib menyatakan bahwa kerugian dideritanya berarti sudah membuka rahasia Bank Lampung.

Sesuai dengan uraian, penulis bisa menganalisis bahwa proses perlindungan hukum atas kerahasiaan dana nasabah, dana tabungan pada BUMD Bank Lampung terkait menggunakan penyebaran perbankan memakai penghimpunan dana warga seperti tabungan, giro, deposito, dll. Sedangkan setelah menghimpun dana, bank harus menyalurkan dana tadi pada rakyat dengan menyampaikan pinjaman. Upaya untuk menangkap baik operasional perbankan juga transaksi dilakukan oleh bank merupakan suatu keharusan. Kecukupan pencatatan diukur dari kemampuannya pada menanggapi banyak sekali permintaan informasi terkait kegiatan masing bank. Bila pembukuan serta administrasi bank tak baik, maka kelancaran usaha perbankan terganggu.

1. **Bagaimana sanksi pegawai Bank membuka rahasisa nasabah BUMD Bank Lampung.**

Sesuai hasil wawancara penulis menggunakan Bapak Bangun Kurniawan selaku kepala pengawasan OJK, beliau mengungkapkan bahwa dari Pasal 47(2) UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan wajib menjaga rahasia bank:

1. Anggota Dewan Komisaris Bank,
2. Anggota Direksi Bank,
3. Pegawai Bank,
4. Pihak terafiliasi lainnya.

Pada bagian penerangan pasal dimaksud menggunakan pegawai bank merupakan “semua pejabat serta pegawai bank”. Mengacu di ketentuan pasal, setiap orang bekerja menjadi pegawai bank, meskipun tak mempunyai akses terhadap data rahasia (perihal penyimpan serta simpanannya), tetap harus penuhi ketentuan rahasia perbankan. Artikel agak dibesarkan sebab pegawai logistik, petugas kebersihan, pengemudi serta penjaga keamanan bekerja untuk bank disebut tunduk di kebijakan kerahasiaan bank.

Seseorang pegawai bank tak selalu sebagai pegawai bank bersangkutan. Terkadang, di waktunya, karyawan bersangkutan dipensiunkan, dipekerjakan atas kemauan sendiri, serta dipecat oleh bank mempekerjakan mereka. Pada seorang sudah menjadi “mantan teller bank”, maka wajib menjaga kerahasiaan perbankan seolah pegawai tadi masih aktif sebagai teller bank. UU perbankan pada Indonesia belum mengatur kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank. Sebab pada satu sisi rahasia perbankan wajib diatur serta pada sisi lain rahasia perbankan belum meliputi mantan pegawai bank, hal perlu dilakukan pada masa mendatang pada revisi Undang-Undang Perbankan. UU perbankan harus mengatur bahwa misteri bank pula wajib dijaga oleh mantan pegawai bank untuk jangka ketika tertentu, contohnya jangka saat sepuluh tahun, sejak dia meninggalkan bank bersangkutan.

Suatu perbuatan dipidana apabila perbuatan dilakukan mengandung unsur melawan hukum pada arti melanggar suatu larangan dihentikan UU serta pelanggaran dikenakan sanksi. Kejahatan kerah putih atau white collar crime merupakan kejahatan bermotif ekonomi serta umumnya dilakukan oleh orang mempunyai kemampuan intelektual serta menduduki posisi penting pada warga atau pekerjaannya.

UU Perbankan mengatur tiga belas jenis tindak pidana diatur pada Pasal 46 hingga menggunakan Pasal 50a. 13 pelanggaran bisa diklasifikasikan sebagai empat jenis:

* 1. Kejahatan Konsesi Industri perbankan terbebani menggunakan regulasi (*heavy regulated industry*). Bank melakukan aktivitas usaha sebelum memperoleh izin dari Bank Indonesia digolongkan menjadi tindak pidana.
  2. Tindak pidana berkaitan menggunakan rahasia bank Bank disebut menjadi lembaga agama, serta buat menjaga kepercayaan tadi ada ketentuan-ketentuan rahasia bank pelanggarannya diancam menggunakan pidana penjara.
  3. Tindak pidana berkaitan menggunakan pengawasan serta pembinaan bank
  4. Tindak pidana berkaitan usaha Bank.

Pengungkapan rahasia bank artinya perbuatan melawan hukum dilakukan oleh orang atau pihak terkait membuka rahasia perbankan pada pihak lainnya. Pelaku rahasia bank hanya terbatas pada mereka yang terkait menggunakan bank. Membuka rahasia perbankan dari hukum pidana adalah tindak pidana. Perbuatan tadi artinya delik dolus yaitu perbuatan disengaja atau delik commissionis yaitu perbuatan dilarang oleh hukum pidana.

Ketentuan Pasal 47(2) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 memuat ketentuan dengan sengaja membocorkan informasi wajib dirahasiakan. Sedangkan pada ayat (2) memuat ketentuan perihal pengungkapan misteri bank sebab paksaan. Pemaksaan menggunakan sengaja tanpa perintah tertulis dari Menteri Keuangan atau biar Menteri Keuangan Penerima misteri bank bocor tak bisa digolongkan menjadi debt collector baik secara materil juga formil.

Pelanggaran ataupun ketentuan rahasia bank diatur pada Pasal 40(1) UU Perbankan yaitu bank harus merahasiakan informasi perihal penyimpan serta simpanannya, kecuali pada hal tadi pada Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 serta Pasal 44A.” Pihak melanggar ketentuan diancam menggunakan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta hukuman paling sedikit Rp. .4.000.000.000 serta paling banyak Rp 8.000.000.000.

Bapak Muhamad Iqbal selaku Pengawas Lapangan IT menyampaikan bahwa hukuman bagi pegawai dan bank yang melanggar misteri perbankan ialah sebagai berikut:

* 1. Sanksi Pidana:
  2. Barangsiapa dengan sengaja memaksa Bank atau pihak terkait untuk menyampaikan keterangan sesuai menggunakan Pasal 40 tanpa perintah atau persetujuan tertulis dari pimpinan Bank Indonesia sesuai menggunakan Pasal 41, Pasal 41A serta Pasal 42 dipidana menggunakan pidana penjara paling singkat 2 tahun serta paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp10.000.000.000 serta paling banyak Rp200.000.000.000. Pasal 47(1) UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU No.7 Tahun 1992 perihal Perbankan.
  3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank ataupun Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan wajib dirahasiakan dari Pasal 40 dipidana menggunakan pidana penjara paling singkat 2 tahun serta paling lama 4 tahun. Tahun serta denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 serta paling banyak Rp 8.000.000.000. Pasal 47 ayat 2 UU No.10 Tahun 1998 Jo. UU No.7 Tahun 1992 perihal Perbankan.
  4. Anggota Majelis Komisi, Direksi atau pegawai bank menggunakan sengaja tak menyampaikan keterangan yang wajib dipenuhi berdasarkan Pasal 42A serta Pasal 44A dipidana menggunakan pidana penjara paling singkat 2 tahun serta paling lama 7 tahun serta hukuman paling sedikit Rp4.000.000.000 serta paling banyak Rp15.000.000.000. Pasal 47A UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU No.7 Tahun 1992 perihal Perbankan.
  5. Sanksi Administratif

Dengan tak mengurangi ketentuan hukum pidana, Bank Indonesia bisa mengenakan hukuman administratif pada bank tak memenuhi kewajibannya sesuai UU No.10 Tahun 1998 Jo. UU Bank Indonesia No.7 Tahun 1992 perihal Perbankan atau tata usaha bisa mencabut izin perjuangan bank bersangkutan. Sanksi administratif berupa Pasal 52(2) UU No. 10 Tahun 1998 juncto UU No. 7 Tahun 1992 perihal Perbankan:

1. Denda uang;
2. Teguran tertulis;
3. Penurunan tingkat kesehatan Bank;
4. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk cabang tertentu juga untuk bank secara keseluruhan;
6. Pemberhentian pengurus bank serta selanjutnya pengangkatan serta penunjukan pengganti sementara hingga menggunakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti tetap menggunakan persetujuan Bank Indonesia;
7. Pencantuman anggota dewan, karyawan bank, pemegang saham dalam daftar orang dursila pada sektor perbankan.

Sesuai uraian pada atas bisa dianalisis bahwa sanksi terhadap pegawai bank membuka rahasia nasabah BUMD Bank Lampung diatur secara tegas khususnya pada UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan, baik berupa ancaman pidana juga sanksi administratif. Sanksi pidana penjara serta denda dikenakan kepada setiap orang memaksa Bank atau pihak terkait untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40. sanksi tadi pula akan dikenakan pada anggota direksi, direksi, pegawai bank atau pihak terkait dengan sengaja menyampaikan informasi harus dirahasiakan sesuai ketentuan Pasal 40 UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan.

Akibat hukum dari pelanggaran rahasia perbankan pada Indonesia ialah sanksi pidana, tetapi sanksi pidana atas pelanggaran rahasia perbankan oleh mantan pegawai bank tak bisa dilaksanakan. Hal tadi sebab hukum Indonesia tak mengatur sanksi pidana bagi mantan pegawai bank melanggar kerahasiaan bank menggunakan jual beli data nasabah.

**KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian serta pembahasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa proses perlindungan hukum terhadap kerahasiaan dana nasabah menyimpan dananya pada BUMD Bank Lampung yaitu proliferasi bank terkait penghimpunan dana rakyat melalui tabungan, mutasi rekening, deposito dll. Sedangkan selesainya dana terkumpul, bank harus menyalurkan dana tadi pada rakyat menggunakan cara meminjamkan. Upaya lebih lanjut untuk menangkap baik transaksi perbankan juga transaksi dilakukan oleh bank sebagai suatu keharusan. Serta sanksi pada pegawai bank membocorkan rahasia nasabah BUMD Bank Lampung sudah diatur secara tegas yaitu pada UU No.10 Tahun 1998 perihal Perbankan, baik berupa ancaman pidana juga sanksi administratif. Hukuman pidana penjara serta hukuman dikenakan pada siapapun memaksa Bank atau pihak terkait untuk menyampaikan informasi sesuai Pasal 40. Adapun saran penulis pada manajemen bank usahakan berhati-hati, terapkan prinsip kehati-hatian perbankan paling penting, terima dana untuk disimpan oleh nasabah. Direkomendasikan supaya manajemen senior Bank, termasuk direksi, pejabat serta karyawan Bank, pada menjalankan usaha Bank, berupaya untuk menjaga kerahasiaan Bank, termasuk pada kaitannya menggunakan menjaga semua informasi perihal deposan serta simpanan mereka. Sebagai akibatnya nasabah merasa aman serta kepercayaan rakyat terhadap perbankan nasional semakin kuat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Susanto, Lukmman, Az ,*Hak Serta Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Jakarta: Pustaka Yusthisia, 2011)

Dasrol, *Hukum Perbankan Perbankan Syariah* (Pekanbaru.: Taman Karya, 2019)

Djumhanna, Muhanad, *Rahasia Bank (Ketentuan, Penerapannya Indonesia),* (Bandung.: Citra Aditya Bakhti, 2009)

Febriansyah, Zulfi Diane Zaini, serta Syopian, *Aspek Hukum Serta Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan* (Bandung.: Keni Media, 2013)

Hermansyah., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta.: Kencana, 2006)

Immaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Refikka Aditama,)

Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta.: Raja Grafindo, 2012)

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta.: Rajawali Pers, 2016)

Kusuma, Mahesa Jati, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank* (Bandung: Nusa Media, 2012)

Mudrajad Kuncoro, Suhardjono., *Manajemen Perbankan, Teori Dan Aplikasi,* (Jakarta.: Indeks Kelompok Gramedia, 2011)

*Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).*

*Peraturan Bank Indonesia No:2/19/PBI/2000 Tahun 2000 Perihal Persyaratan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Buka Rahaisa Bank.*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:12/POJK.03/2021 Perihal Bank Umum*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:6/POJK.07/2022 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.*

Sasongko, Wahyu, *Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)

Sitompul, Zullkamain, *Problematika Perbankan* (Bandung.: Books Terrace Library, 2006)

Suyatno, Thomas, *Lembaga Perbankan* (Jakarta.: Gramedia Pustaka Utama, 1996)

*Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan.*

*Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Kemudian Sebagian Pasalnya Diubah, Ditambah Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Serta Diubah Undang-Undang No.6 Tahun 2009 Bank Indonesia*

*Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.7 Tahun 2009 Perihal Lembaga Penjamin Simpanan.*

*Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perihal Perbankan*, 1998

Zaini, Zulfi Diane, *Indepensi Bank Indonesia Penyelesaian Bank Bermasalah* (Bandung.: Keni Media, 2012)

1. Zullkamain Sitompul, *Problematika Perbankan* (Bandung.: Books Terrace Library, 2006), hlm 29. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*. hlm. 29. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* hlm.30. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dasrol, *Hukum Perbankan Perbankan Syariah* (Pekanbaru.: Taman Karya, 2019), hlm.37. [↑](#footnote-ref-4)
5. *ibid*. hlm.37. [↑](#footnote-ref-5)
6. *ibid.* hlm.37. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hermansyah., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta.: Kencana, 2006), hlm.10. [↑](#footnote-ref-7)